



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 584/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suherli Alias Kentur
2. Tempat lahir : Kebun Lada
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/9 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Setia Dusun Dua Kelurahan Kebun Lada
Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok- mocok

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Budianto Alias Budi
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/31 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Karya Adil Dsn VII Sukajadi Kel. Sekajadi
Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok- mocok

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 584/Pid.B/2019/PN

Stb tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 27

Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 584/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUHERLI Alias KENTUR, Terdakwa II. BUDIANTO Alias BUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUHERLI Alias KENTUR, Terdakwa II. BUDIANTO Alias BUDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 4516 PI warna hitam les biru dengan nomor mesin KEV9E1155167 dan nomor rangka MH1KEV9103K155332.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2 (Dua) karung beras merk /cap Bunga masing-masing dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram.
 - 1 (satu) lembar faktor barang bersama foto copynya berupa beras merk/cap bunga.
 - 1 (satu) lembar bon faktor barang bernama foto copynya berupa beras dengan jumlah terdaftar 26 (dua puluh enam) karung cap/bunga telah hilang masing-masing berat 10 kilo gram.Dikembalikan kepada Saksi korban FERDINAN TARIGAN.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa 1. **SUHERLI** Alias **KENTUR**, Terdakwa 2. **BUDIANTO** Alias **BUDI** bersama dengan Sdr. **BAMBANG** dan Sdr. **PUTRA** (masing-masing **DPO**), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Jalinsum Pasar X Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **telah mengambil barang sesuatu**,



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari selasa tanggal 18 Juni 2019 mulai sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Suherli bersama dengan Sd. PUTRA Alias OMPONG (DPO) berangkat dari rumah ompong dengan mengendarai sp.motor Honda Supra BK 4516 PI menuju Pasar II Dondong Kec.Stabat dengan maksud untuk melakukan pencurian di jalan raya dan pada pukul 11.45 Wib Terdakwa Suherli dan PUTRA Alias OMPONG bertemu dengan Terdakwa II BUDIANTO dan Sdr. BAMBANG (DPO) di Pasar II Dondong Desa Jentera Stabat tersebut dan setelah bertemu kemudian berencana bersama-sama melakukan pencurian dan sambil menunggu sasaran, kemudian sekira pukul 12.50 Wib mereka sama-sama melihat 1 unit mobil Truk Colt Diesel yang bermuatan Beras yang sangat banyak kemudian Para Terdakwa **bersama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. PUTRA** mengikuti dan melakukan pembuntutan dari belakang dengan masing-masing mengendarai sp.motor Honda Supra BK 4516 PI yang Terdakwa I Suherli kendarai dan membonceng PUTRA Alias Ompong dan 1sp.motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh BAMBANG dan membonceng Terdakwa II BUDIANTO Alias BUDI kemudian sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Jalinsum Pasar X Desa Suka Jadi Kec.Hinai memulai aksi nya melakukan pencurian dengan cara pertama-tama Terdakwa I Suherli mendekatkan sp.motor Supra tersebut hingga rapat ke bagian pintu belakang mobil truck colt diesel BK 8569 EO yang sedang berjalan di jalan raya setelah Terdakwa I Suherli merapatkan sp.motor Supra tersebut lalu PUTRA Alias Ompong naik melangkahi Terdakwa dan memanjat dari pintu belakang mobil truck tersebut dan menurunkan sebanyak 4 (empat) karung beras dan setelah diturunkan, kemudian PUTRA Alias OMPONG mengoper lagi ke Sp.motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh BAMBANG dan BUDIANTO dan yang menerima dari PUTRA Alias Ompong 4 karung beras tersebut adalah Terdakwa II BUDIANTO, kejadian tersebut kemudian di lihat oleh pengendara sepeda motor lain yakni Saksi SANDI ULITA TARIGAN yang kemudian segera memberitahukan kepada supir truck yakni Saksi TAMBAR MALEM PINEM, sehingga Para Terdakwa meninggalkan terus berjalan mobil colt diesel tersebut dan berhasil membawa 4 (empat) karung beras merk / cap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga, 4 (empat) karung beras tersebut kemudian dibagi dengan pembagian 2 (dua) karung beras lagi untuk Terdakwa I Suherli dan PUTRA Alias OMPONG, dan 2 (dua) karung beras lagi untuk Terdakwa II BUDIANTO Alias BUDI dan BAMBANG, dan setelah pembagian hasil curian tersebut kemudian mereka berpisah dan Terdakwa I. SUHERLI tetap bersama dengan PUTRA Alias OMPONG, selanjutnya Terdakwa I. SUHERLI dan PUTRA Alias OMPONG pulang ke rumah OMPONG dengan membawa 2 karung beras, dan 2 karung beras tersebut Terdakwa I. SUHERLI sembunyikan di ladang kelapa sawit dan kemudian sekira pukul 18.00 Wib saat itu Terdakwa I. SUHERLI sedang bersama PUTRA Alias OMPONG ada di datangi oleh seorang laki laki yang mengaku Polisi dan mempertanyakan kepada Terdakwa I. SUHERLI tentang kejadian pencurian beras yang sudah terjadi pukul 13.00 Wib dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa I. SUHERLI salah seorang yang melakukan pencurian beras dari dalam mobil truk colt diesel BK 8569 EO kepada polisi yang bernama Saksi BUMA KRISTA GINTING, dan kemudian memaksa Terdakwa I. SUHERLI untuk mengambil barang bukti berupa 2 (dua) karung beras yang telah Terdakwa sembunyikan, setelah sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I. SUHERLI dibawa dan tiba dipolsek Hinai untuk diproses dan dimintai keterangan lebih lanjut dan setelah Terdakwa I. SUHERLI diinterogasi Terdakwa I. SUHERLI memberitahukan semua ke 3 tiga teman Terdakwa yang lainnya sehingga teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II. BUDIANTO Alias BUDI pun dibawa ke polsek Hinai dan tiba sekira pukul 20.10 Wib untuk diminta keterangannya.

Akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak Saksi korban FERDINAN TARIGAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FERDINAN TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib Saksi FERDINAN TARIGAN berangkat dari binjai menuju Kec. Hinai dengan mengendari 2 unit mobil colt diesel bersama-sama dengan karyawan Saksi FERDINAN TARIGAN dan membawa beras sebanyak 21

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 584/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) ton dan masing muatan Mobil colt diesel tersebut 10 (sebelas) ton dan 1 mobil colt diesel BK 8569 EO dengan muatan 11 (sebelas) ton dan saat diperjalanan Mobil colt diesel BK 8569 EO;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib telah dibajing atau telah terjadi pencurian dengan cara memanjat dijalan raya tepatnya di Jalinsum pasar X Desa Suka Jadi Kec.Hinai Kab.Langkat yang dilakukan oleh 4 (empat) orang tersangka dan ke empat tersangka tersebut tidak dapat Saksi FERDINAN TARIGAN sebut namanya satu persatu namun yang Saksi FERDINAN TARIGAN ketahui namanya bernama SUHERLI Cs dan Saksi FERDINAN TARIGAN mengetahui kejadian tersebut atas informasi dari karyawan Saksi FERDINAN TARIGAN yang bernama MHD ARIFIN SITEPU;
- Bahwa kemudian setelah Saksi FERDINAN TARIGAN mendapat informasi tersebut Saksi FERDINAN TARIGAN berbalik arah untuk melihat kejadian tersebut dan setibanya ditempat kejadian ternyata benar mobil colt diesel BK 8569 EO yang bermuatan beras sebanyak 11 ton telah dicuri dijalan raya dan telah diturun oleh tersangka SUHERLI Cs sebanyak 26 Karung;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi FERDINAN TARIGAN melaporkan kejadian tersebut kekantor polisi sektor Hinai untuk ditindak lanjuti dan diproses secara Hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak Saksi korban FERDINAN TARIGAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. BUMA KRISTA GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalinsum Pasar X Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib Saksi mendapat informasi melalui telepon dari FERDINAN TARIGAN bahwa telah terjadi pencurian beras miliknya di Jalinsum Pasar X Desa Suka Jadi Kec.Hinai Kab.Langkat;
- Bahwa kemudian setelah Saksi mengetahuinya Saksi datang dari stabat dan bertemu dengan FERDINAN TARIGAN dikec.Hinai sekira pukul 14.00 Wib dan setelah diceritakan secara langsung oleh FERDINAN TARIGAN Kronologis kejadiannya dan bertemu lagi dengan Saksi yang menyaksikan atau melihat langsung kejadian tersebut sehingga Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 584/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian terhadap SUHERLI Alias Kentur yang Saksi duga melakukan pencurian beras milik FERDINAN TARIGAN tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.15 Wib setelah Saksi bertemu dengan SUHERLI Alias Kentur di Lingkungan III Kel.Kebun Lada Kec.Hinai lalu Saksi pertanyakan siapa yang telah melakukan pencurian beras milik FERDINAN TARIGAN namun awalnya tidak mengakuinya dan setelah Saksi beritahu kepada SUHERLI Alias Kentur bahwa Saksi ada seorang polisi maka SUHERLI Alias Kentur mengaku bahwa dia salah satu dari 3 (tiga) orang pelaku lainnya yang melakukan pencurian beras milik FERDINAN TARIGAN;

- Bahwa setelah mengakui perbutannya selanjutnya Saksi mengajak SUHERLI Alias Kentur untuk menunjukkan barang bukti berupa beberapa karung yang berisikan beras yang telah dicurinya dari dalam mobil truck colt diesel BK 8569 EO milik FERDINAN TARIGAN ,kemudian SUHERLI Alias Kentur bersama sama dengan Saksi untuk mengambil barang bukti yang telah dicuri namun yang dapat diserahkan hanya sebanyak 2 (dua) karung yang berisikan beras Merk /Cap BUNGA dengan masing masing berat 10 (sepuluh) kilo gram (Kg);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi tiba dipolsek Hinai dan Saksi menyerahkan pelaku SUHERLI Alias Kentur beserta sp.motor Honda Supra warna hitam les biru yang diduga digunakan SUHERLI Alias Kentur beserta 2 (dua) karung berisikan beras sebagai barang bukti agar diamankan dan diproses secara hukum dan setelah Saksi interogasi SUHERLI Alias Kentur mengakui salah satu dari temannya mengaku pelaku bernama BUDI (Nama panggilan) sehingga Saksi bersama dengan petugas polsek Hinai berangkat mencari keberadaan BUDI tersebut dan sekira pukul 19.45 Wib Saksi bertemu dengan BUDI di rumah orang tuanya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bawa ke polsek Hinai tiba sekitar pukul 20.10

Wib dan Saksi menyerahkan pelaku BUDI kepihak petugas polsek Hinai;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak Saksi korban FERDINAN TARIGAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 mulai sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Suherli bersama dengan Sd. PUTRA Alias OMPONG

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 584/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berangkat dari rumah ompong dengan mengendarai sp.motor Honda Supra BK 4516 PI menuju Pasar II Dondong Kec.Stabat dengan maksud untuk melakukan pencurian di jalan raya dan pada pukul 11.45 Wib Terdakwa Suherli dan PUTRA Alias OMPONG bertemu dengan Terdakwa II BUDIANTO dan Sdr. BAMBANG (DPO) di Pasar II Dondong Desa Jentera Stabat tersebut dan setelah bertemu kemudian berencana bersama-sama melakukan pencurian dan sambil menunggu sasaran;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.50 Wib mereka sama-sama melihat 1 unit mobil Truk Colt Diesel yang bermuatan Beras yang sangat banyak kemudian Para Terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. PUTRA mengikuti dan melakukan pembuntutan dari belakang dengan masing-masing mengendarai sp.motor Honda Supra BK 4516 PI yang Terdakwa I Suherli kendarai dan membonceng PUTRA Alias OMPONG dan 1 (satu) Sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh BAMBANG dan membonceng Terdakwa II BUDIANTO Alias BUDI;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Jalinsum Pasar X Desa Suka Jadi Kec.Hinai memulai aksinya melakukan pencurian dengan cara pertama-tama Terdakwa I Suherli mendekatkan sp.motor Supra tersebut hingga rapat ke bagian pintu belakang mobil truck colt diesel BK 8569 EO yang sedang berjalan di jalan raya setelah Terdakwa I Suherli merapatkan sp.motor Supra tersebut lalu PUTRA Alias Ompong naik melangkahi Terdakwa dan memanjat dari pintu belakang mobil truck tersebut dan menurunkan sebanyak 4 (empat) karung beras dan setelah diturunkan;

- Bahwa kemudian PUTRA Alias OMPONG mengoper lagi ke Sp.motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh BAMBANG dan BUDIANTO dan yang menerima dari PUTRA Alias Ompong 4 karung beras tersebut adalah Terdakwa II BUDIANTO, kejadian tersebut kemudian dilihat oleh pengendara sepeda motor lain yakni Saksi SANDI ULITA TARIGAN yang kemudian segera memberitahukan kepada supir truck yakni Saksi TAMBAR MALEM PINEM;

- Bahwa sehingga Para Terdakwa meninggalkan terus berjalan mobil colt diesel tersebut dan berhasil membawa 4 (empat) karung beras merk / cap Bunga, 4 (empat) karung beras tersebut kemudian dibagi dengan pembagian 2 (dua) karung beras lagi untuk Terdakwa I Suherli dan PUTRA Alias OMPONG, dan 2 (dua) karung beras lagi untuk Terdakwa II BUDIANTO Alias BUDI dan BAMBANG;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 584/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan setelah pembagian hasil curian tersebut kemudian mereka berpisah dan Terdakwa I. SUHERLIÂ tetap bersama dengan PUTRA Alias OMPONG, selanjutnya Terdakwa I. SUHERLI dan PUTRA Alias OMPONG pulang ke rumah OMPONG dengan membawa 2 karung beras, dan 2 karung beras tersebut Terdakwa I. SUHERLI sembunyikan di ladang kelapa sawit dan kemudian sekira pukul 18.00 Wib saat itu Terdakwa I. SUHERLI sedang bersama PUTRA Alias OMPONG ada di datangi oleh seorang laki laki yang mengaku Polisi dan mempertanyakan kepada Terdakwa I. SUHERLI tentang kejadian pencurian beras yang sudah terjadi pukul 13.00 Wib;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa I. SUHERLI salah seorang yang melakukan pencurian beras dari dalam mobil truk colt diesel BK 8569 EO kepada polisi yang bernama Saksi BUMA KRISTA GINTING, dan kemudian memaksa Terdakwa I. SUHERLI untuk mengambil barang bukti berupa 2 (dua) karung beras yang telah Terdakwa sembunyikan;
 - Bahwa setelah sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I. SUHERLI dibawa dan tiba dipolsek Hinai untuk diproses dan dimintai keterangan lebih lanjut dan setelah Terdakwa I. SUHERLI diinterogasi Terdakwa I. SUHERLI memberitahukan semua ke 3 tiga teman Terdakwa yang lainnya sehingga teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II. BUDIANTO Alias BUDI pun dibawa ke polsek Hinai;
- Terdakwa II:
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Juni 2019 mulai sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Suherli bersama dengan Sd. PUTRA Alias OMPONG (DPO) berangkat dari rumah ompong dengan mengendarai sp.motor Honda Supra BK 4516 PI menuju Pasar II Dondong Kec.Stabat dengan maksud untuk melakukan pencurian di jalan raya dan pada pukul 11.45 Wib Terdakwa Suherli dan PUTRA Alias OMPONG bertemu dengan Terdakwa II BUDIANTO dan Sdr. BAMBANG (DPO) di Pasar II Dondong Desa Jentera Stabat tersebut dan setelah bertemu kemudian berencana bersama-sama melakukan pencurian dan sambil menunggu sasaran;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 12.50 Wib mereka sama-sama melihat 1 unit mobil Truk Colt Diesel yang bermuatan Beras yang sangat banyak kemudian Para Terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. PUTRA mengikuti dan melakukan pembuntutan dari belakang dengan masing-masing mengendarai sp.motor Honda Supra BK 4516 PI yang Terdakwa I Suherli kendarai dan membonceng PUTRA Alias OMPONG

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 584/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) Sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh BAMBANG dan membonceng Terdakwa II BUDIANTO Alias BUDI;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Jalinsum Pasar X Desa Suka Jadi Kec.Hinai memulai aksinya melakukan pencurian dengan cara pertama-tama Terdakwa I Suherli mendekatkan sp.motor Supra tersebut hingga rapat kebagian pintu belakang mobil truck colt diesel BK 8569 EO yang sedang berjalan di jalan raya setelah Terdakwa I Suherli merapatkan sp.motor Supra tersebut lalu PUTRA Alias Ompong naik melangkahi Terdakwa dan memanjat dari pintu belakang mobil truck tersebut dan menurunkan sebanyak 4 (empat) karung beras dan setelah diturunkan;
- Bahwa kemudian PUTRA Alias OMPONG mengoper lagi ke Sp.motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh BAMBANG dan BUDIANTO dan yang menerima dari PUTRA Alias Ompong 4 karung beras tersebut adalah Terdakwa II BUDIANTO, kejadian tersebut kemudian di lihat oleh pengendara sepeda motor lain yakni Saksi SANDI ULITA TARIGAN yang kemudian segera memberitahukan kepada supir truck yakni Saksi TAMBAR MALEM PINEM;
- Bahwa sehingga Para Terdakwa meninggalkan terus berjalan mobil colt diesel tersebut dan berhasil membawa 4 (empat) karung beras merk / cap Bunga, 4 (empat) karung beras tersebut kemudian dibagi dengan pembagian 2 (dua) karung beras lagi untuk Terdakwa I Suherli dan PUTRA Alias OMPONG, dan 2 (dua) karung beras lagi untuk Terdakwa II BUDIANTO Alias BUDI dan BAMBANG;
- Bahwa dan setelah pembagian hasil curian tersebut kemudian mereka berpisah dan Terdakwa I. SUHERLI tetap bersama dengan PUTRA Alias OMPONG, selanjutnya Terdakwa I. SUHERLI dan PUTRA Alias OMPONG pulang ke rumah OMPONG dengan membawa 2 karung beras, dan 2 karung beras tersebut Terdakwa I. SUHERLI sembunyikan di ladang kelapa sawit dan kemudian sekira pukul 18.00 Wib saat itu Terdakwa I. SUHERLI sedang bersama PUTRA Alias OMPONG ada di datangi oleh seorang laki laki yang mengaku Polisi dan mempertanyakan kepada Terdakwa I. SUHERLI tentang kejadian pencurian beras yang sudah terjadi pukul 13.00 Wib;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa I. SUHERLI salah seorang yang melakukan pencurian beras dari dalam mobil truk colt diesel BK 8569 EO kepada polisi yang bernama Saksi BUMA KRISTA GINTING, dan kemudian memaksa Terdakwa I. SUHERLI untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 584/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang bukti berupa 2 (dua) karung beras yang telah Terdakwa sembunyikan;

- Bahwa setelah sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I. SUHERLI dibawa dan tiba dipolsek Hinai untuk diproses dan dimintai keterangan lebih lanjut dan setelah Terdakwa I. SUHERLI diinterogasi Terdakwa I. SUHERLI memberitahukan semua ke 3 tiga teman Terdakwa yang lainnya sehingga teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II. BUDIANTO Alias BUDI pun dibawa ke polsek Hinai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 4516 PI warna hitam les biru dengan nomor mesin KEV9E1155167 dan nomor rangka MH1KEV9103K155332, 2 (Dua) karung beras merk /cap Bunga masing-masing dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram, 1 (satu) lembar faktor barang bersama foto copynya berupa beras merk/cap bunga, 1 (satu) lembar bon faktor barang bernama foto copynya berupa beras dengan jumlah terdaftar 26 (dua puluh enam) karung cap/bunga telah hilang masing-masing berat 10 kilo gram;

Menimbang, bahwa mengambil alih segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana yang telah dicatat secara seksama dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini, adalah termasuk bahagian yang turut dipertimbangkan dan masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 mulai sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Suherli bersama dengan Sd. PUTRA Alias OMPONG (DPO) berangkat dari rumah ompong dengan mengendarai sp.motor Honda Supra BK 4516 PI menuju Pasar II Dondong Kec.Stabat dengan maksud untuk melakukan pencurian di jalan raya dan pada pukul 11.45 Wib Terdakwa Suherli dan PUTRA Alias OMPONG bertemu dengan Terdakwa II BUDIANTO dan Sdr. BAMBANG (DPO) di Pasar II Dondong Desa Jentera Stabat tersebut dan setelah bertemu kemudian berencana bersama-sama melakukan pencurian dan sambil menunggu sasaran;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.50 Wib mereka sama-sama melihat 1 unit mobil Truk Colt Diesel yang bermuatan Beras yang sangat banyak kemudian Para Terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. PUTRA mengikuti dan melakukan pembuntutan dari belakang dengan masing-masing mengendarai sp.motor Honda Supra BK 4516 PI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Suherli kendarai dan membonceng PUTRA Alias OMPONG dan 1 (satu) Sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh BAMBANG dan membonceng Terdakwa II BUDIANTO Alias BUDI;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Jalinsum Pasar X Desa Suka Jadi Kec.Hinai memulai aksi nya melakukan pencurian dengan cara pertama-tama Terdakwa I Suherli mendekatkan sp.motor Supra tersebut hingga rapat sebagian pintu belakang mobil truck colt diesel BK 8569 EO yang sedang berjalan di jalan raya setelah Terdakwa I Suherli merapatkan sp.motor Supra tersebut lalu PUTRA Alias Ompong naik melangkahi Terdakwa dan memanjat dari pintu belakang mobil truck tersebut dan menurunkan sebanyak 4 (empat) karung beras dan setelah diturunkan;
- Bahwa kemudian PUTRA Alias OMPONG mengoper lagi ke Sp.motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh BAMBANG dan BUDIANTO dan yang menerima dari PUTRA Alias Ompong 4 karung beras tersebut adalah Terdakwa II BUDIANTO, kejadian tersebut kemudian di lihat oleh pengendara sepeda motor lain yakni Saksi SANDI ULITA TARIGAN yang kemudian segera memberitahukan kepada supir truck yakni Saksi TAMBAR MALEM PINEM;
- Bahwa sehingga Para Terdakwa meninggalkan terus berjalan mobil colt diesel tersebut dan berhasil membawa 4 (empat) karung beras merk / cap Bunga, 4 (empat) karung beras tersebut kemudian dibagi dengan pembagian 2 (dua) karung beras lagi untuk Terdakwa I Suherli dan PUTRA Alias OMPONG, dan 2 (dua) karung beras lagi untuk Terdakwa II BUDIANTO Alias BUDI dan BAMBANG;
- Bahwa dan setelah pembagian hasil curian tersebut kemudian mereka berpisah dan Terdakwa I. SUHERLI tetap bersama dengan PUTRA Alias OMPONG, selanjutnya Terdakwa I. SUHERLI dan PUTRA Alias OMPONG pulang ke rumah OMPONG dengan membawa 2 karung beras, dan 2 karung beras tersebut Terdakwa I. SUHERLI sembunyikan di ladang kelapa sawit dan kemudian sekira pukul 18.00 Wib saat itu Terdakwa I. SUHERLI sedang bersama PUTRA Alias OMPONG ada di datangi oleh seorang laki laki yang mengaku Polisi dan mempertanyakan kepada Terdakwa I. SUHERLI tentang kejadian pencurian beras yang sudah terjadi pukul 13.00 Wib;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa I. SUHERLI salah seorang yang melakukan pencurian beras dari dalam mobil truk colt diesel BK 8569 EO kepada polisi yang bernama Saksi BUMA KRISTA

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 584/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, dan kemudian memaksa Terdakwa I. SUHERLI untuk mengambil barang bukti berupa 2 (dua) karung beras yang telah Terdakwa sembunyikan;

- Bahwa setelah sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I. SUHERLI dibawa dan tiba dipolsek Hinai untuk diproses dan dimintai keterangan lebih lanjut dan setelah Terdakwa I. SUHERLI diinterogasi Terdakwa I. SUHERLI memberitahukan semua ke 3 tiga teman Terdakwa yang lainnya sehingga teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II. BUDIANTO Alias BUDI pun dibawa ke polsek Hinai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas menguraikan langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada Barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa I. SUHERLI Alias KENTUR, Terdakwa II. BUDIANTO Alias BUDI dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 584/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 mulai sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Suherli bersama dengan Sd. PUTRA Alias OMPONG (DPO) berangkat dari rumah ompong dengan mengendarai sp.motor Honda Supra BK 4516 PI menuju Pasar II Dondong Kec.Stabat dengan maksud untuk melakukan pencurian di jalan raya dan pada pukul 11.45 Wib Terdakwa Suherli dan PUTRA Alias OMPONG bertemu dengan Terdakwa II BUDIANTO dan Sdr. BAMBANG (DPO) di Pasar II Dondong Desa Jentera Stabat tersebut dan setelah bertemu kemudian berencana bersama-sama melakukan pencurian dan sambil menunggu sasaran;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.50 Wib mereka sama-sama melihat 1 unit mobil Truk Colt Diesel yang bermuatan Beras yang sangat banyak kemudian Para Terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. PUTRA mengikuti dan melakukan pembuntutan dari belakang dengan masing-masing mengendarai sp.motor Honda Supra BK 4516 PI yang Terdakwa I Suherli kendarai dan membonceng PUTRA Alias OMPONG dan 1 (satu) Sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh BAMBANG dan membonceng Terdakwa II BUDIANTO Alias BUDI;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 584/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Jalinsum Pasar X Desa Suka Jadi Kec.Hinai memulai aksi nya melakukan pencurian dengan cara pertama-tama Terdakwa I Suherli mendekatkan sp.motor Supra tersebut hingga rapat sebagian pintu belakang mobil truck colt diesel BK 8569 EO yang sedang berjalan di jalan raya setelah Terdakwa I Suherli merapatkan sp.motor Supra tersebut lalu PUTRA Alias Ompong naik melangkahi Terdakwa dan memanjat dari pintu belakang mobil truck tersebut dan menurunkan sebanyak 4 (empat) karung beras dan setelah diturunkan;

Menimbang, bahwa kemudian PUTRA Alias OMPONG mengoper lagi ke Sp.motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh BAMBANG dan BUDIANTO dan yang menerima dari PUTRA Alias Ompong 4 karung beras tersebut adalah Terdakwa II BUDIANTO, kejadian tersebut kemudian di lihat oleh pengendara sepeda motor lain yakni Saksi SANDI ULITA TARIGAN yang kemudian segera memberitahukan kepada supir truck yakni Saksi TAMBAR MALEM PINEM;

Menimbang, bahwa sehingga Para Terdakwa meninggalkan terus berjalan mobil colt diesel tersebut dan berhasil membawa 4 (empat) karung beras merk / cap Bunga, 4 (empat) karung beras tersebut kemudian dibagi dengan pembagian 2 (dua) karung beras lagi untuk Terdakwa I Suherli dan PUTRA Alias OMPONG, dan 2 (dua) karung beras lagi untuk Terdakwa II BUDIANTO Alias BUDI dan BAMBANG;

Menimbang, bahwa dan setelah pembagian hasil curian tersebut kemudian mereka berpisah dan Terdakwa I. SUHERLI tetap bersama dengan PUTRA Alias OMPONG, selanjutnya Terdakwa I. SUHERLI dan PUTRA Alias OMPONG pulang ke rumah OMPONG dengan membawa 2 karung beras, dan 2 karung beras tersebut Terdakwa I. SUHERLI sembunyikan di ladang kelapa sawit dan kemudian sekira pukul 18.00 Wib saat itu Terdakwa I. SUHERLI sedang bersama PUTRA Alias OMPONG ada di datangi oleh seorang laki laki yang mengaku Polisi dan mempertanyakan kepada Terdakwa I. SUHERLI tentang kejadian pencurian beras yang sudah terjadi pukul 13.00 Wib;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa I. SUHERLI salah seorang yang melakukan pencurian beras dari dalam mobil truk colt diesel BK 8569 EO kepada polisi yang bernama Saksi BUMA KRISTA GINTING, dan kemudian memaksa Terdakwa I. SUHERLI untuk mengambil barang bukti berupa 2 (dua) karung beras yang telah Terdakwa sembunyikan;

Menimbang, bahwa setelah sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I. SUHERLI dibawa dan tiba dipolsek Hinai untuk diproses dan dimintai keterangan lebih lanjut dan setelah Terdakwa I. SUHERLI diinterogasi Terdakwa I. SUHERLI



memberitahukan semua ke 3 tiga teman Terdakwa yang lainnya sehingga teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II. BUDIANTO Alias BUDI pun dibawa ke polsek Hinai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Para Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 mulai sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Suherli bersama dengan Sd. PUTRA Alias OMPONG (DPO) berangkat dari rumah ompong dengan mengendarai sp.motor Honda Supra BK 4516 PI menuju Pasar II Dondong Kec.Stabat dengan maksud untuk melakukan pencurian di jalan raya dan pada pukul 11.45 Wib Terdakwa Suherli dan PUTRA Alias OMPONG bertemu dengan Terdakwa II BUDIANTO dan Sdr. BAMBANG (DPO) di Pasar II Dondong Desa Jentera Stabat tersebut dan setelah bertemu kemudian berencana bersama-sama melakukan pencurian dan sambil menunggu sasaran;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.50 Wib mereka sama-sama melihat 1 unit mobil Truk Colt Diesel yang bermuatan Beras yang sangat banyak kemudian Para Terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. PUTRA mengikuti dan melakukan pembuntutan dari belakang dengan masing-masing mengendarai sp.motor Honda Supra BK 4516 PI yang Terdakwa I Suherli kendarai dan membonceng PUTRA Alias OMPONG dan 1 (satu) Sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh BAMBANG dan membonceng Terdakwa II BUDIANTO Alias BUDI;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Jalinsum Pasar X Desa Suka Jadi Kec.Hinai memulai aksi nya melakukan pencurian dengan cara pertama-tama Terdakwa I Suherli mendekatkan sp.motor Supra tersebut hingga rapat sebagian pintu belakang mobil truck colt



diesel BK 8569 EO yang sedang berjalan di jalan raya setelah Terdakwa I Suherli merapatkan sp.motor Supra tersebut lalu PUTRA Alias Ompong naik melangkahi Terdakwa dan memanjat dari pintu belakang mobil truck tersebut dan menurunkan sebanyak 4 (empat) karung beras dan setelah diturunkan;

Menimbang, bahwa kemudian PUTRA Alias OMPONG mengoper lagi ke Sp.motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh BAMBANG dan BUDIANTO dan yang menerima dari PUTRA Alias Ompong 4 karung beras tersebut adalah Terdakwa II BUDIANTO, kejadian tersebut kemudian di lihat oleh pengendara sepeda motor lain yakni Saksi SANDI ULITA TARIGAN yang kemudian segera memberitahukan kepada supir truck yakni Saksi TAMBAR MALEM PINEM;

Menimbang, bahwa sehingga Para Terdakwa meninggalkan terus berjalan mobil colt diesel tersebut dan berhasil membawa 4 (empat) karung beras merk / cap Bunga, 4 (empat) karung beras tersebut kemudian dibagi dengan pembagian 2 (dua) karung beras lagi untuk Terdakwa I Suherli dan PUTRA Alias OMPONG, dan 2 (dua) karung beras lagi untuk Terdakwa II BUDIANTO Alias BUDI dan BAMBANG;

Menimbang, bahwa dan setelah pembagian hasil curian tersebut kemudian mereka berpisah dan Terdakwa I. SUHERLI tetap bersama dengan PUTRA Alias OMPONG, selanjutnya Terdakwa I. SUHERLI dan PUTRA Alias OMPONG pulang ke rumah OMPONG dengan membawa 2 karung beras, dan 2 karung beras tersebut Terdakwa I. SUHERLI sembunyikan di ladang kelapa sawit dan kemudian sekira pukul 18.00 Wib saat itu Terdakwa I. SUHERLI sedang bersama PUTRA Alias OMPONG ada di datangi oleh seorang laki laki yang mengaku Polisi dan mempertanyakan kepada Terdakwa I. SUHERLI tentang kejadian pencurian beras yang sudah terjadi pukul 13.00 Wib;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa I. SUHERLI salah seorang yang melakukan pencurian beras dari dalam mobil truk colt diesel BK 8569 EO kepada polisi yang bernama Saksi BUMA KRISTA GINTING, dan kemudian memaksa Terdakwa I. SUHERLI untuk mengambil barang bukti berupa 2 (dua) karung beras yang telah Terdakwa sembunyikan;

Menimbang, bahwa setelah sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I. SUHERLI dibawa dan tiba dipolsek Hinai untuk diproses dan dimintai keterangan lebih lanjut dan setelah Terdakwa I. SUHERLI diinterogasi Terdakwa I. SUHERLI memberitahukan semua ke 3 tiga teman Terdakwa yang lainnya sehingga teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II. BUDIANTO Alias BUDI pun dibawa ke polsek Hinai;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan Kejahatan, atau untuk sampai pada Barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 mulai sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Suherli bersama dengan Sd. PUTRA Alias OMPONG (DPO) berangkat dari rumah ompong dengan mengendarai sp.motor Honda Supra BK 4516 PI menuju Pasar II Dondong Kec.Stabat dengan maksud untuk melakukan pencurian di jalan raya dan pada pukul 11.45 Wib Terdakwa Suherli dan PUTRA Alias OMPONG bertemu dengan Terdakwa II BUDIANTO dan Sdr. BAMBANG (DPO) di Pasar II Dondong Desa Jentera Stabat tersebut dan setelah bertemu kemudian berencana bersama-sama melakukan pencurian dan sambil menunggu sasaran;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.50 Wib mereka sama-sama melihat 1 unit mobil Truk Colt Diesel yang bermuatan Beras yang sangat banyak kemudian Para Terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. PUTRA mengikuti dan melakukan pembuntutan dari belakang dengan masing-masing mengendarai sp.motor Honda Supra BK 4516 PI yang Terdakwa I Suherli kendarai dan membongceng PUTRA Alias OMPONG dan 1 (satu) Sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh BAMBANG dan membongceng Terdakwa II BUDIANTO Alias BUDI;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Jalinsum Pasar X Desa Suka Jadi Kec.Hinai memulai aksi nya melakukan pencurian dengan cara pertama-tama Terdakwa I Suherli mendekatkan sp.motor Supra tersebut hingga rapat sebagian pintu belakang mobil truck colt diesel BK 8569 EO yang sedang berjalan di jalan raya setelah Terdakwa I Suherli merapatkan sp.motor Supra tersebut lalu PUTRA Alias Ompong naik melangkahi Terdakwa dan memanjat dari pintu belakang mobil truck tersebut dan menurunkan sebanyak 4 (empat) karung beras dan setelah diturunkan;

Menimbang, bahwa kemudian PUTRA Alias OMPONG mengoper lagi ke Sp.motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh BAMBANG dan BUDIANTO dan yang menerima dari PUTRA Alias Ompong 4 karung beras tersebut adalah Terdakwa II BUDIANTO, kejadian tersebut kemudian di lihat oleh pengendara



sepeda motor lain yakni Saksi SANDI ULITA TARIGAN yang kemudian segera memberitahukan kepada supir truck yakni Saksi TAMBAR MALEM PINEM;

Menimbang, bahwa sehingga Para Terdakwa meninggalkan terus berjalan mobil colt diesel tersebut dan berhasil membawa 4 (empat) karung beras merk / cap Bunga, 4 (empat) karung beras tersebut kemudian dibagi dengan pembagian 2 (dua) karung beras lagi untuk Terdakwa I Suherli dan PUTRA Alias OMPONG, dan 2 (dua) karung beras lagi untuk Terdakwa II BUDIANTO Alias BUDI dan BAMBANG;

Menimbang, bahwa dan setelah pembagian hasil curian tersebut kemudian mereka berpisah dan Terdakwa I. SUHERLI tetap bersama dengan PUTRA Alias OMPONG, selanjutnya Terdakwa I. SUHERLI dan PUTRA Alias OMPONG pulang ke rumah OMPONG dengan membawa 2 karung beras, dan 2 karung beras tersebut Terdakwa I. SUHERLI sembunyikan di ladang kelapa sawit dan kemudian sekira pukul 18.00 Wib saat itu Terdakwa I. SUHERLI sedang bersama PUTRA Alias OMPONG ada di datangi oleh seorang laki laki yang mengaku Polisi dan mempertanyakan kepada Terdakwa I. SUHERLI tentang kejadian pencurian beras yang sudah terjadi pukul 13.00 Wib;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa I. SUHERLI salah seorang yang melakukan pencurian beras dari dalam mobil truk colt diesel BK 8569 EO kepada polisi yang bernama Saksi BUMA KRISTA GINTING, dan kemudian memaksa Terdakwa I. SUHERLI untuk mengambil barang bukti berupa 2 (dua) karung beras yang telah Terdakwa sembunyikan;

Menimbang, bahwa setelah sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I. SUHERLI dibawa dan tiba dipolsek Hinai untuk diproses dan dimintai keterangan lebih lanjut dan setelah Terdakwa I. SUHERLI diinterogasi Terdakwa I. SUHERLI memberitahukan semua ke 3 tiga teman Terdakwa yang lainnya sehingga teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II. BUDIANTO Alias BUDI pun dibawa ke polsek Hinai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan, karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 4516 PI warna hitam les biru dengan nomor mesin KEV9E1155167 dan nomor rangka MH1KEV9103K155332, oleh karena merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa, 2 (Dua) karung beras merk /cap Bunga masing-masing dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram, 1 (satu) lembar faktor barang bersama foto copynya berupa beras merk/cap bunga, 1 (satu) lembar bon faktor barang bernama foto copynya berupa beras dengan jumlah terdaftar 26 (dua puluh enam) karung cap/bunga telah hilang masing-masing berat 10 kilo gram, oleh karena merupakan milik Saksi korban FERDINAN TARIGAN, maka dikembalikan kepada Saksi korban FERDINAN TARIGAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban FERDINAN TARIGAN lebih kurang sebesar Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUHERLI Alias KENTUR, Terdakwa II BUDIANTO Alias BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 584/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 4516 PI warna hitam les biru dengan nomor mesin KEV9E1155167 dan nomor rangka MH1KEV9103K155332;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2 (Dua) karung beras merk /cap Bunga masing-masing dengan berat 10 (sepuluh) kilo gram.

- 1 (satu) lembar faktor barang bersama foto copynya berupa beras merk/cap bunga.

- 1 (satu) lembar bon faktor barang bernama foto copynya berupa beras dengan jumlah terdaftar 26 (dua puluh enam) karung cap/bunga telah hilang masing-masing berat 10 kilo gram;

Dikembalikan kepada Saksi korban FERDINAN TARIGAN.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 584/Pid.B/2019/PN Stb